ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

# Hubungan Antara Hukum Tata Negara Darurat dengan Rezim Pidana Korupsi dalam Pemberatan Pidana (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

**Andre Yosua[1], Irwan Triadi[2], Adnan Madjid[3]**
[1,2,3]Program Studi Magister Hukum, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
E-mail: andreyosuas98@gmail.com[1], irwantriadi1@yahoo.com[2], adnanmadjid62@gmail.com[3]

**Article History:**
Received: 01 November 2026
Revised: 02 November 2026
Accepted: 04 November 2026

**Keywords:** *Hukum Tata Negara Darurat, Tindak Pidana Korupsi, Pemberatan Pidana, Bencana Nonalam, Keamanan Nasional.*

***Abstrak:*** *Penetapan COVID-19 sebagai bencana nonalam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 memunculkan pertanyaan tentang bagaimana status kedaruratan dapat memperberat pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji dasar status bencana nonalam sebagai pemberat pidana dan kemungkinan menempatkan korupsi pada masa bencana sebagai ancaman keamanan nasional. Metodenya yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, perkara korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial. Hasilnya, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak menjangkau perkara ini karena penjelasannya menyebut bencana alam nasional dan karena dakwaan disusun berdasarkan Pasal 12 huruf b. Status bencana nonalam masuk sebagai keadaan yang memberatkan dalam pertimbangan hakim tanpa uraian bobotnya. KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) juga belum mencantumkan status darurat dalam pemberat umum. Korupsi pada masa bencana dapat dikualifikasikan secara konseptual sebagai ancaman nonmiliter, tetapi belum punya pijakan normatif untuk pemidanaan. Penelitian merekomendasikan rumusan "keadaan tertentu" lintas rezim kedaruratan dengan pemberatan berjenjang yang menghormati hak hidup.*

## PENDAHULUAN

Ketika pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nonalam berstatus bencana nasional pada 13 April 2020 (Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020), setelah sebelumnya menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat lewat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, cara negara bekerja ikut bergeser. Kecepatan didahulukan daripada prosedur. Pengadaan banyak dilakukan melalui penunjukan langsung, kewenangan pejabat melebar, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sempat dibaca sebagai pemberi kekebalan hukum bagi pelaksana kebijakan keuangan (Sadra et al., 2022). Pada saat yang sama, berbagai kajian menunjukkan bahwa

situasi semacam ini membuka celah korupsi, terutama dalam pengadaan dan penyaluran bantuan (Mufida, 2020; Porporato & Ruiz, 2023; Williams, 2025). Keadaan darurat yang sama, dengan kata lain, melahirkan keleluasaan sekaligus kerentanan.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, yang diucapkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 Agustus 2021, memperlihatkan persoalan itu dengan jelas. Juliari P. Batubara, yang saat itu menjabat Menteri Sosial sekaligus pengguna anggaran, terbukti menerima uang dari para penyedia pengadaan bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 tahun 2020, program yang dibiayai APBN senilai Rp6,84 triliun. Dalam pertimbangan pemidanaan, majelis hakim menyebut tiga hal yang memberatkan. Salah satunya, perbuatan terdakwa "dilakukan dalam keadaan darurat bencanan non alam yaitu wabah Covid-19" (Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, hlm. 629). Pidana penjara yang dijatuhkan, 12 tahun, satu tahun lebih berat daripada tuntutan Penuntut Umum yang meminta 11 tahun (hlm. 3).

Perkara ini sudah banyak dibahas. Sebagian peneliti menyoroti pemidanaannya. Sulu et al. (2023) menelaah dasar yuridis dan nonyuridis pertimbangan hakim, Yolanda et al. (2022) menilai pemidanaan belum maksimal dan mengusulkan pidana mati bagi korupsi saat bencana, baik alam maupun nonalam, sedangkan Oetari dan Mahmud (2021) berpendapat hakim semestinya menerapkan pemberatan karena penyalahgunaan kewenangan. Anwar et al. (2023) menilai putusan belum sejalan dengan tujuan pemidanaan, antara lain karena celaan masyarakat dijadikan alasan meringankan. Sebagian peneliti lain memperdebatkan apakah pandemi termasuk "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), ketentuan yang membuka kemungkinan pidana mati. Mufida (2020), Sholichah dan Prakasa (2022), Siddiq dan Haspada (2022), serta Sifuddin (2023) cenderung membolehkannya, sementara Pardosi dan Primawardani (2022) menolak karena rumusan pasal tidak menyebut bencana nonalam dan karena hak hidup. Islamaili (2022), Amin et al. (2024), dan Naibaho dan Siregar (2025) lebih menyoroti kaburnya rumusan itu.

Meski begitu, sepanjang penelusuran penulis, kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada dua pertanyaan: boleh tidaknya pidana mati dijatuhkan, dan pantas tidaknya vonis. Dua hal lain belum banyak disentuh. Pertama, bagaimana hukum tata negara darurat, sebagai sumber status kedaruratan, bertemu dengan struktur rezim pidana korupsi yang menentukan jalur pemberatan. Kedua, apakah korupsi pada masa bencana dapat dipandang sebagai ancaman keamanan nasional secara normatif. Ada pula perkembangan baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, selanjutnya KUHP Nasional) mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mengubah peta delik korupsi (Sawung et al., 2023; Yaqin et al., 2024), tetapi akibatnya bagi isu pemberatan akibat status darurat belum dipetakan.

Penelitian ini karena itu menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana status bencana nonalam dapat menjadi dasar pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi; dan (2) bagaimana tindak pidana korupsi dalam situasi bencana nonalam dapat dikualifikasikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Sumbangannya ada tiga: pemetaan tiga jalur pemberatan (statutoir, yudisial, dan delik khusus bencana) berdasarkan teks putusan, perumusan kriteria untuk menguji klaim keamanan nasional, dan pembacaan atas konsekuensi KUHP Nasional bagi kedua isu tersebut

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana status bencana nonalam sebagai dasar pemberatan pidana?
2. Bagaimana tindak pidana korupsi dalam bencana nonalam dapat mengancam keamanan nasional?

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis status bencana nonalam sebagai dasar pemberatan pidana
2. Menganalisis tindak pidana korupsi dalam bencana nonalam dapat mengancam keamanan nasional

## LANDASAN TEORI

### 1. Hukum Tata Negara Darurat

Hukum tata negara darurat mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan dalam keadaan abnormal, baik darurat secara *de jure* maupun *de facto*, dengan konstitusi tetap menjadi pagarnya (Asshiddiqie, 2007). UUD 1945 menyediakan dua pintu. Pasal 12 menyerahkan kepada Presiden kewenangan menyatakan keadaan bahaya, dengan syarat dan akibatnya diatur undang-undang, yang sejauh ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Pasal 22 memberi Presiden wewenang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Di luar itu, undang-undang sektoral memuat rezim kedaruratan sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam menangani COVID-19, pemerintah tidak menyatakan keadaan bahaya menurut Pasal 12. Jimly Asshiddiqie menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 lahir dari keadaan darurat secara *de facto*, tetapi secara *de jure* hanyalah perppu biasa karena hanya bersandar pada Pasal 22 (Hukumonline, 2020). Arsil dan Ayuni (2020) menunjukkan pola yang sama: pemerintah lebih mengaktifkan kedaruratan berbasis undang-undang ketimbang kedaruratan konstitusional. Putra (2023) dan Risky (2025) sampai pada kesimpulan serupa, dan Risky menambahkan bahwa penetapan keadaan bahaya semestinya mendahului penerbitan perppu. Sifat darurat yang hanya *de facto* ini penting bagi penelitian ini. Hukum pidana tunduk pada asas legalitas sehingga memerlukan status hukum yang tegas bila status itu hendak dijadikan dasar pemberatan. Naibaho dan Siregar (2025) menegaskan bahwa kewenangan darurat harus tunduk pada legalitas, kebutuhan (*necessity*), proporsionalitas, keterbatasan waktu (*temporariness*), dan pengawasan. Prinsip proporsionalitas menjadi tolok ukur ketika status darurat dipakai untuk memperberat pidana, terlebih karena hak untuk hidup dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

### 2. Rezim Pidana Korupsi dan Pemberatan Pidana

UU Tipikor menyusun delik korupsi dalam beberapa rumpun. Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 mengatur suap dan penerimaan hadiah yang tidak mensyaratkan kerugian negara. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dihapus sehingga kedua delik itu dipahami sebagai delik materiil yang menuntut kerugian negara yang nyata. Pemberat statutoir yang paling dikenal ada pada Pasal 2 ayat (2): jika korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan “dalam keadaan tertentu”, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasannya menyebut “keadaan tertentu” sebagai keadaan yang dapat dijadikan alasan

pemberatan pidana, yaitu bila tindak pidana dilakukan terhadap dana untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, dan krisis ekonomi dan moneter, serta dalam hal pengulangan (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor; lihat juga Hukumonline, 2026).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-XVII/2019 menilai korupsi atas dana penanggulangan bencana sangat tidak beradab dan sangat tidak manusiawi karena memanfaatkan keadaan tertentu, serta berdampak lebih serius daripada korupsi atas dana pendapatan negara. Mahkamah juga menyebut gradasi dan sanksi pidana sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Chazawi menegaskan bahwa daftar "keadaan tertentu" bersifat limitatif dan bahwa bencana nasional ditentukan melalui keputusan pemerintah (sebagaimana dikutip dalam Hukumonline, 2026). Di samping pemberatan statutoir, penelitian ini membedakan pemberatan yudisial, yaitu keadaan memberatkan yang dipertimbangkan hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa. Pembedaan ini merupakan kerangka analisis penulis, bukan klasifikasi baku dalam undang-undang.

KUHP Nasional menambah lapisan baru. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan legalitas dan melarang analogi dalam menetapkan tindak pidana. Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa bila peraturan berubah setelah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan yang baru kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan pelaku. Pasal 54 ayat (1) memuat sebelas hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan, sedangkan Pasal 58 dan Pasal 59 menyebut faktor pemberat umum, yaitu pejabat yang melanggar kewajiban jabatan khusus atau menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya, penggunaan atribut kebangsaan, dan pengulangan, dengan tambahan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman. Pasal 187 memperluas berlakunya Bab I sampai Bab V Buku Kesatu bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain. Untuk korupsi, Pasal 622 ayat (1) huruf l mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor, dan Pasal 622 ayat (4) mengganti rujukannya masing-masing dengan Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606 ayat (2), dan Pasal 606 ayat (1). Dari perspektif pidana mati, Pasal 67 menegaskan bahwa pidana mati selalu diancamkan secara alternatif, Pasal 98 menempatkannya sebagai upaya terakhir, dan Pasal 100 mengenal pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Sawung et al. (2023) menilai pengalihan delik korupsi ke KUHP menurunkan ancaman pidana dan melemahkan statusnya sebagai kejahatan luar biasa, sementara Yaqin et al. (2024) menemukan sebagian ancaman turun dan sebagian naik.

### 3. Keamanan Nasional

Buzan, Waever, dan de Wilde (1998) memperluas konsep keamanan dari sektor militer ke sektor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mereka juga memperkenalkan sekuritisasi, yakni proses ketika suatu isu dinyatakan sebagai ancaman eksistensial sehingga membenarkan tindakan luar biasa. Konsep ini bermata dua. Ia menjelaskan mengapa isu nonmiliter dapat diperlakukan sebagai persoalan keamanan, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa pelabelan keamanan dapat dipakai untuk membenarkan langkah yang berlebihan. Dalam hukum positif, Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mendefinisikan ancaman sebagai setiap usaha dan kegiatan, dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama mengakui ancaman nonmiliter dengan menempatkan lembaga pemerintah di

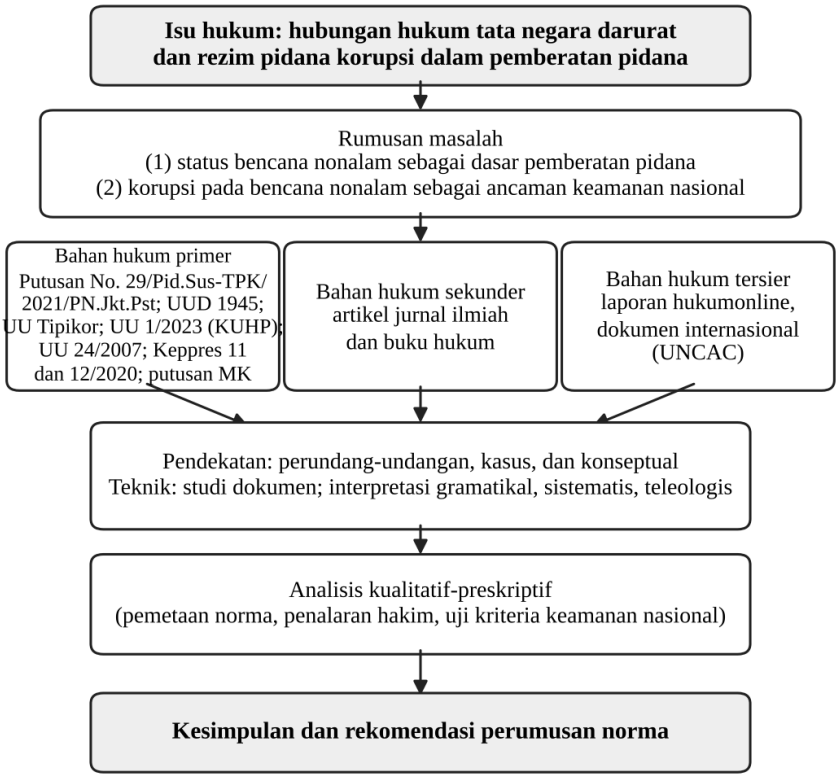
luar bidang pertahanan sebagai unsur utama.

Dalam literatur Indonesia, wabah COVID-19 diperlakukan sebagai ancaman nonmiliter (Mustofa, 2020; Widorekno et al., 2021; Kapoh, 2022). Mustofa (2020) menambahkan bahwa menurut telaahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 juga menyebut wabah penyakit sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap pertahanan negara. Mardhani et al. (2020) memasukkan tingginya perilaku korupsi di antara ancaman kontemporer terhadap keamanan, Ginting (2023) memandang sikap antikorupsi sebagai bagian dari ketahanan nasional dari dalam, dan Antari (2022) menilai korupsi sebagai ancaman internal terbesar bagi keberlangsungan bangsa. Puspitasari dan Triadi (2023) mencatat bahwa Indonesia masih memerlukan undang-undang keamanan nasional yang komprehensif. Pada tataran internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC), yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menyatakan keprihatinan atas "problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies". Kerangka ini dipakai pada bagian pembahasan untuk menguji apakah korupsi dana bencana layak dikualifikasikan sebagai ancaman keamanan nasional, dan sejauh mana kualifikasi itu dapat menjadi dasar norma pidana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan studi putusan sebagai objek utama. Pendekatan yang dipakai ada tiga: perundang-undangan, kasus, dan konseptual (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk memetakan norma kedaruratan dan norma pidana korupsi, termasuk perubahannya oleh KUHP Nasional. Pendekatan kasus dipakai untuk menelaah *ratio decidendi* dan pertimbangan pemidanaan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Pendekatan konseptual dipakai untuk membangun konsep hukum tata negara darurat, pemberatan pidana, dan keamanan nasional.

Bahan hukum primer terdiri atas putusan setebal 664 halaman, UUD 1945, UU Tipikor, KUHAP, naskah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 11 dan 12 Tahun 2020, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan buku hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa laporan hukum daring dan dokumen internasional. Semua bahan dikumpulkan melalui studi dokumen. Putusan dibaca pada bagian surat dakwaan, tuntutan, fakta hukum, pertimbangan unsur, keadaan memberatkan dan meringankan, serta amar. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Alur penelitian tergambar pada Gambar 1.




**Gambar 1. Alur Penelitian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi Perkara dan Putusan

Terdakwa didakwa secara alternatif. Dakwaan kesatu memakai Pasal 12 huruf b UU Tipikor *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dakwaan kedua memakai Pasal 11 dengan juncto yang sama (hlm. 5 dan hlm. 23). Majelis hakim memilih dakwaan kesatu karena para pemberi suap, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, telah dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga Pasal 12 huruf b yang menjadi pasangannya dinilai paling tepat (hlm. 568). Konsekuensinya, kerugian keuangan negara tidak perlu dibuktikan. Perkara ini dibangun sebagai penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Fakta-fakta kunci putusan dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1. Fakta Kunci Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst**

| Aspek | Uraian | Hlm. |
|---|---|---|
| Terdakwa dan jabatan | Juliari P. Batubara, Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019–2020 dan pengguna anggaran, diangkat berdasarkan Keppres 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019. | 1, 6 |
| Status darurat | Keppres 12/2020 (13 April 2020) menetapkan bencana nonalam COVID-19 sebagai bencana nasional; Kepmensos 54/HUK/2020 (16 April 2020) mengatur bansos sembako di DKI Jakarta dan Bodetabek. | 6, 573 |

| Aspek | Uraian | Hlm. |
|---|---|---|
| Objek pengadaan | Bansos sembako dari APBN 2020 senilai Rp6,84 triliun; 12 tahap; 1,9 juta paket per tahap; total 22,8 juta paket; April–November 2020; metode penunjukan langsung karena keadaan darurat. | 525, 602 |
| Dakwaan | Alternatif: kesatu Pasal 12 huruf b; kedua Pasal 11 UU Tipikor, keduanya *juncto* Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 2 tidak didakwakan. | 5, 23, 567 |
| Tuntutan (28 Juli 2021) | Penjara 11 tahun; denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan; uang pengganti Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara; pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik 4 tahun. | 3–4 |
| Penerimaan uang | Terbukti menerima Rp32.482.000.000 melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dari para penyedia; yang dipakai untuk kepentingan terdakwa Rp15.106.250.000, dikurangi pengembalian Rp508.800.000 sehingga uang pengganti Rp14.597.450.000. | 602, 625 |
| Keadaan memberatkan | (1) perbuatan tidak ksatria, berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab dan menyangkal; (2) dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam, yaitu wabah COVID-19; (3) tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat meningkat secara kuantitas dan kualitas. | 629 |
| Keadaan meringankan | Belum pernah dihukum; sudah cukup menderita dicerca masyarakat; tertib selama persidangan sekitar empat bulan. | 629 |
| Amar (23 Agustus 2021) | Penjara 12 tahun; denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan; uang pengganti Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara; pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik 4 tahun. Majelis: Muhammad Damis (ketua), Yusuf Pranowo, dan Joko Subagyo (hakim ad hoc). | 630–631, 663–664 |

Sumber: diolah dari teks putusan. Amar dalam berkas salinan yang dianalisis tercetak dengan penyandian huruf yang rusak, sehingga angka-angkanya dibaca ulang dan dicocokkan dengan pertimbangan dan tuntutan dalam putusan yang sama (tuntutan 11 tahun; uang pengganti Rp14.597.450.000 pada hlm. 625–626) serta pemberitaan media (The Jakarta Post, 2021).

Status COVID-19 dalam hukum Indonesia terdiri atas beberapa lapis. Lapis pertama adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, yang bertumpu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 (lihat Arsil & Ayuni, 2020). Lapis kedua adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nonalam berstatus bencana nasional. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana nonalam sebagai bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Lapis ketiga justru berupa ketiadaan: tidak ada pernyataan keadaan bahaya menurut Pasal 12 UUD 1945 (Hukumonline, 2020; Putra, 2023; Risky, 2025). Hasilnya adalah status darurat yang diakui secara administratif tetapi tidak identik dengan “keadaan bahaya” sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

**A. Pemberatan Statutoir Melalui Pasal 2 ayat (2) Terhalang Dua Hal**

Hambatan pertama bersifat tekstual. Penjelasan menyebut "bencana alam nasional", padahal Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 membedakan bencana alam dari bencana nonalam. Dengan tafsir gramatikal, COVID-19 tidak masuk. Dengan tafsir teleologis, yang hendak dilindungi penjelasan itu adalah dana penanggulangan bencana berstatus nasional, dan Keppres 12/2020 memberi COVID-19 status tersebut, sehingga sejumlah penulis menganggap unsurnya terpenuhi (Mufida, 2020; Sholichah & Prakasa, 2022; Siddiq & Haspada, 2022; Ramadhan et al., 2023; Sifuddin, 2023). Pardosi dan Primawardani (2022) berpendapat sebaliknya bahwa kasus bansos COVID-19 tidak tergolong "keadaan tertentu". Ramadhan et al. (2023) mencatat bahwa rumusan itu hanya berada dalam penjelasan sehingga memberi ruang penemuan hukum bagi hakim, dan Amin et al. (2024) menyebutnya multitafsir. Penulis berpendapat bahwa tafsir ekstensif untuk kategori bencana masih mungkin, tetapi tidak cukup kuat menjadi dasar pidana mati. Pidana yang paling berat dan tidak dapat dipulihkan menuntut rumusan yang tegas menurut asas legalitas, apalagi Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional kini melarang analogi dalam menetapkan tindak pidana. Jalan keluarnya terletak pada perubahan norma, bukan perluasan tafsir.

Hambatan kedua bersifat struktural dan lebih menentukan. Pasal 2 ayat (2) hanya dapat dipakai bila unsur Pasal 2 ayat (1) terbukti, yaitu perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 harus berupa kerugian nyata. Perkara *a quo* dibangun dari Pasal 12 huruf b dan Pasal 11, yang tidak memuat unsur kerugian negara. Hakim terikat pada surat dakwaan karena musyawarah majelis harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP). Pasal 2 ayat (2) tidak didakwakan dan tidak muncul dalam pertimbangan putusan, sementara ancaman Pasal 12 huruf b hanya penjara seumur hidup atau 4 sampai 20 tahun serta denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar, tanpa pidana mati (hlm. 568). Karena itu, perdebatan soal "bencana alam" dan "bencana nonalam" tidak akan mengubah hasil perkara ini. Yang menentukan adalah arsitektur dakwaan, sebagaimana dikritik Azmi Syahputra yang menilai jaksa dan hakim terkesan mengabaikan rumusan khusus Pasal 2 ayat (2) (Hukumonline, 2021). Islamaili (2022) mencatat bahwa jaksa belum pernah mendakwa dengan pasal tersebut.

**B. Pemberatan Yudisial Melalui Keadaan Yang Memberatkan**

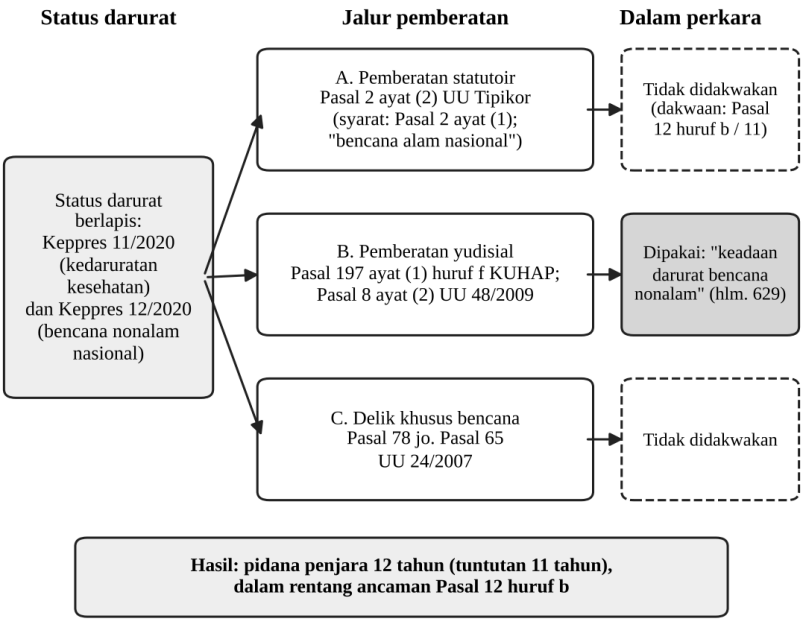
Dengan jalur statutoir tertutup, status bencana nonalam masuk lewat pertimbangan pemidanaan. Majelis menyebutnya sebagai keadaan yang memberatkan: "perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencanan non alam yaitu wabah Covid-19" (hlm. 629). Landasan normatifnya adalah Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang juga disebut majelis pada bagian "Mengingat" (hlm. 630), dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tiga hal tampak dari penelaahan teks putusan. Pertama, majelis memperlakukan status darurat sebagai keadaan situasional yang menaikkan tingkat kesalahan, bukan sebagai unsur delik. Kedua, fakta tentang status bencana nasional dan penunjukan langsung karena keadaan darurat memang diuraikan pada bagian fakta hukum (hlm. 573 dan 602), tetapi paragraf keadaan memberatkan tidak menjelaskan bagaimana fakta itu berkaitan dengan pemberatan. Ketiga, pidana yang dijatuhkan melampaui tuntutan satu tahun, hal yang sah karena hakim tidak terikat pada tuntutan selama masih dalam batas ancaman, namun putusan tidak menguraikan bobot tiap keadaan memberatkan terhadap angka 12 tahun. Sumbangan status bencana terhadap beratnya pidana pun tidak dapat dihitung dan hanya bisa disimpulkan secara kualitatif.

Dari sisi teori, pemberatan yudisial berdasarkan status darurat punya landasan rasional. Mahkamah Konstitusi menilai korupsi atas dana penanggulangan bencana lebih serius karena memanfaatkan keadaan genting (Putusan MK No. 4/PUU-XVII/2019). Nalar yang sama dapat dipakai untuk bansos COVID-19: penerima manfaatnya adalah warga yang terdampak pembatasan kegiatan, dan uang dikumpulkan dari penyedia dengan *fee* Rp10.000 per paket sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan (hlm. 7). Namun pemberatan yudisial punya kelemahan. Tanpa pedoman, besar pemberatan bergantung pada subjektivitas majelis dan membuka disparitas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 hanya mengatur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga delik suap seperti Pasal 12 huruf b tidak tercakup. Keadaan meringankan berupa "sudah cukup menderita dicerca masyarakat" (hlm. 629) juga berjalan berlawanan dengan nalar pemberatan, sebab celaan publik yang kuat justru mencerminkan tingginya tingkat tercela perbuatan. Pertentangan arah ini melemahkan koherensi pemidanaan, kritik yang juga disampaikan oleh Sholichah dan Prakasa (2022) serta Anwar et al. (2023).

Oetari dan Mahmud (2021) berangkat dari persoalan yang sama tetapi mengajukan jalur berbeda: menurut mereka, pemberatan karena penyalahgunaan kewenangan menurut Pasal 52 KUHP lama dapat diterapkan namun tidak dipertimbangkan hakim. Penulis memahami argumen itu, tetapi melihat persoalan yang lebih mendasar. Kedudukan terdakwa sebagai penyelenggara negara sudah menjadi unsur Pasal 12 huruf b, sehingga memperberat lagi atas dasar jabatan berpotensi menghitung unsur yang sama dua kali. Status darurat, sebaliknya, bukan unsur delik, sehingga lebih tepat berfungsi sebagai keadaan yang memberatkan. Catatan ini kini relevan secara normatif karena Pasal 58 huruf a KUHP Nasional mengambil alih gagasan pemberatan karena jabatan, dengan tambahan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman (Pasal 59). Untuk delik yang maksimumnya sudah seumur hidup atau 20 tahun, tambahan itu nyaris tidak bermakna praktis.

**C. Delik Khusus Bencana Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana**

Jalur ketiga justru berada di luar UU Tipikor. Pasal 78 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengancam setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dengan pidana penjara seumur hidup atau 4 sampai 20 tahun dan denda Rp6 miliar sampai Rp12 miliar. Ancaman denda ini lebih tinggi daripada Pasal 12 huruf b. Berbeda dari jalur B, delik ini mengaitkan status bencana langsung dengan unsur pidana. Dalam perkara ini jalur tersebut tidak didakwakan. Apakah penerimaan suap oleh pengguna anggaran dapat dikualifikasikan sebagai "penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan" memerlukan pembuktian tersendiri dan kajian lanjutan, sehingga tulisan ini tidak menyimpulkan bahwa jalur itu pasti tersedia. Keberadaannya tetap menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pernah menyiapkan instrumen yang menghubungkan status bencana dengan norma pidana. Peta ketiga jalur tampak pada Gambar 2, dan perbandingannya pada Tabel 2.




**Gambar 2. Jalur Pemberatan Pidana Korupsi pada Status Darurat COVID-19 dalam Perkara a quo**

**Tabel 2. Perbandingan Tiga Jalur Pemberatan**

| Aspek | A. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor | B. Keadaan memberatkan (yudisial) | C. Pasal 78 UU 24/2007 |
|---|---|---|---|
| Dasar norma | Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya; “bencana alam nasional” | Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP; Pasal 8 ayat (2) UU 48/2009 | Pasal 78 *juncto* Pasal 65 UU 24/2007 |
| Prasyarat | Unsur Pasal 2 ayat (1) terbukti, termasuk kerugian negara nyata | Delik apa pun yang terbukti; status darurat terkait dengan perbuatan | Penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dengan sengaja |
| Sanksi | Pidana mati dapat dijatuhkan | Dalam rentang ancaman delik yang terbukti (Pasal 12 huruf b: seumur hidup atau 4–20 tahun) | Seumur hidup atau 4–20 tahun; denda Rp6–12 miliar |
| Kendala | Tekstual (“alam” dan “nonalam”) dan struktural (dakwaan); hak hidup | Tanpa pedoman; bobot tidak diuraikan; risiko disparitas | Kualifikasi perbuatan; jarang dipakai |
| Dalam perkara a quo | Tidak didakwakan | Dipakai (hlm. 629) | Tidak didakwakan |
| Setelah KUHP Nasional | Pasal 2 ayat (2) tidak termasuk yang dicabut Pasal 622 ayat (1) huruf l; rujukan ke ayat (1) dibaca beralih ke Pasal 603 (tafsir penulis) | Pasal 54 dan Pasal 58–59 memberi pedoman tertulis, tetapi status darurat tidak disebut | Tidak disebut dalam daftar pencabutan yang ditelaah |

Sumber: analisis penulis berdasarkan Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, UU Tipikor, UU 24/2007, dan UU 1/2023.

Keadaan darurat yang sama ternyata bekerja ke dua arah dalam perkara ini. Di satu sisi, penunjukan langsung dipilih karena pengadaan bansos dilakukan "dalam keadaan darurat", dan penyedia tetap harus memenuhi syarat legalitas, kemampuan teknis, dan pengalaman (hlm. 602). Di sisi lain, keadaan darurat itu pula yang dijadikan alasan pemberatan. Ketegangan ini terurai bila dua hal dibedakan. Keleluasaan prosedural yang diberikan hukum tata negara darurat tidak pernah mencakup kebebasan menerima imbalan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020, hanya melindungi tindakan yang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan (Sadra et al., 2022). Penerimaan suap tidak mungkin dilakukan dengan iktikad baik, sehingga kekebalan itu tidak menghalangi pemidanaan. Semakin besar keleluasaan yang dipercayakan kepada pejabat, semakin tercela penyalahgunaannya. Pembedaan antara keleluasaan prosedural dan penyalahgunaan substansial inilah yang membuat status darurat sah dijadikan keadaan yang memberatkan tanpa bertentangan dengan keleluasaan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan.

KUHP Nasional mengubah peta ini dalam beberapa hal. Pertama, delik pokok korupsi dipindahkan ke Pasal 603 sampai Pasal 606, dengan ancaman yang tidak selalu lebih berat, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berganti menjadi Pasal 603 dan Pasal 604 dengan ancaman seumur hidup atau 2 sampai 20 tahun serta denda kategori II sampai VI, yaitu Rp10 juta sampai Rp2 miliar menurut Pasal 79 ayat (1). Pasal 5 dan Pasal 11 berganti menjadi Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (2). Penjara maksimal Pasal 11 turun dari 5 menjadi 4 tahun, sedangkan Pasal 5 tetap 5 tahun dengan batas denda yang lebih tinggi. Pasal 12 huruf b, pasal yang dipakai dalam perkara ini, tidak termasuk dalam daftar pencabutan Pasal 622 ayat (1) huruf l.

**Tabel 3. Ancaman Pidana Delik Korupsi Sebelum dan Sesudah KUHP Nasional**

| Ketentuan UU Tipikor | Ancaman dalam UU Tipikor | Padanan KUHP Nasional | Ancaman dalam KUHP Nasional |
|---|---|---|---|
| Pasal 2 ayat (1) | Seumur hidup atau 4–20 tahun; denda Rp200 juta–Rp1 miliar | Pasal 603 | Seumur hidup atau 2–20 tahun; denda kategori II–VI (Rp10 juta–Rp2 miliar) |
| Pasal 3 | Seumur hidup atau 1–20 tahun; denda Rp50 juta–Rp1 miliar | Pasal 604 | Seumur hidup atau 2–20 tahun; denda kategori II–VI (Rp10 juta–Rp2 miliar) |
| Pasal 5 ayat (1) | 1–5 tahun; denda Rp50–250 juta | Pasal 605 ayat (1) | 1–5 tahun; denda kategori III–V (Rp50–500 juta) |
| Pasal 11 | 1–5 tahun; denda Rp50–250 juta | Pasal 606 ayat (2) | Paling lama 4 tahun; denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta) |
| Pasal 12 huruf b | Seumur hidup atau 4–20 tahun; denda Rp200 juta–Rp1 miliar (hlm. 568) | Tidak dicabut | Tetap berlaku menurut Pasal 622 ayat (1) huruf l; padanan langsung tidak ditemukan |

Sumber: diolah dari UU 31/1999 *juncto* UU 20/2001, Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst (hlm. 568), dan UU 1/2023 (Pasal 79, 603–606, 622).

Kedua, perubahan itu memunculkan pertanyaan yang belum terjawab dalam sumber yang ditelaah. Pasal 605 ayat (2) mengancam pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan pidana 1 sampai 6 tahun, padahal isi ayat (1) huruf b hampir sama dengan Pasal 12 huruf b yang ancamannya jauh lebih tinggi. Penulis membaca ini sebagai potensi tumpang tindih antara norma yang dicabut sebagian dan norma yang dipertahankan. Hal ini penting bagi perkara bantuan sosial. Karena Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional menerapkan ketentuan baru kecuali yang lama lebih menguntungkan, pilihan norma bagi perbuatan masa pandemi akan sangat menentukan ancaman maksimalnya. Penulis tidak menarik kesimpulan, dan menandai isu ini sebagai agenda penelitian lanjutan.

Ketiga, KUHP Nasional memberi rumah tertulis bagi pemberatan, tetapi tidak bagi status darurat. Pasal 54 ayat (1) mewajibkan hakim mempertimbangkan, antara lain, cara melakukan tindak pidana, motif, dan pengaruh tindak pidana terhadap korban, yang secara tekstual dapat menampung pertimbangan keadaan darurat. Namun Pasal 58 tidak menyebut keadaan darurat atau bencana sebagai pemberat umum. Pembentuk undang-undang sebenarnya paham cara menuliskannya, sebab Pasal 473 ayat (10) memperberat kekerasan seksual terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, dan Pasal 477 ayat (1) huruf d memperberat pencurian pada waktu bencana alam. Untuk delik korupsi, rumusan semacam itu belum ada. Hal ini memperkuat temuan bahwa pemberatan atas dasar status darurat di Indonesia masih bergantung pada kebijaksanaan hakim, bukan pada norma tertulis.

Pandemi adalah ancaman nonmiliter terhadap keselamatan bangsa (Mustofa, 2020; Widorekno et al., 2021; Kapoh, 2022). Korupsi dalam penanggulangan pandemi bukan ancaman primer. Ia mengancam kemampuan negara menghadapi ancaman primer itu. Penulis menyebutnya ancaman tingkat kedua, yang bekerja dengan menggerus kapasitas, kepercayaan, dan keadilan distribusi justru ketika negara paling dibutuhkan. Konstruksi ini sejalan dengan UNCAC yang menyebut korupsi sebagai ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, dengan Mardhani et al. (2020) yang mencatat korupsi di antara ancaman kontemporer, serta dengan pandangan Antari (2022) dan Ginting (2023) tentang korupsi sebagai ancaman dari dalam bagi ketahanan bangsa. Ia juga cocok dengan gagasan keamanan multisektor Buzan et al. (1998), karena dampak korupsi bansos menyentuh sektor ekonomi dan sosial sekaligus.

Supaya klaim ini tidak berhenti sebagai retorika, penulis mengajukan tiga kriteria uji: (1) objek, yaitu dana atau program yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana berstatus nasional; (2) dampak, yaitu tergerusnya kapasitas negara melindungi keselamatan warga atau kepercayaan publik pada penanggulangan; dan (3) pelaku, yaitu penyelenggara negara yang mengendalikan sumber daya penanggulangan. Kriteria ini merupakan konstruksi analitis penulis yang disusun dari Penjelasan Pasal 4 UU 3/2002, UNCAC, dan Putusan MK 4/2019, bukan norma yang sudah ada. Penerapannya pada perkara *a quo* disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Uji Kriteria Ancaman Keamanan Nasional terhadap Perkara a quo**

| Kriteria | Fakta dalam putusan | Penilaian |
|---|---|---|
| Objek | Bansos sembako Rp6,84 triliun dari APBN 2020; 22,8 juta paket; bagian dari penanganan dampak bencana nasional yang ditetapkan Keppres 12/2020 (hlm. 525, 573). | Terpenuhi: dana penanggulangan bencana berstatus nasional. |

| Kriteria | Fakta dalam putusan | Penilaian |
|---|---|---|
| Dampak | Fee Rp10.000 per paket dikumpulkan dari penyedia (hlm. 7); terdakwa terbukti menerima Rp32,482 miliar (hlm. 602); majelis menilai perbuatan menciderai amanat jabatan (hlm. 628). | Terpenuhi sebagian: dampak pada kepercayaan dan integritas pengadaan terlihat dalam teks; dampak terhadap kapasitas penanggulangan tidak diukur dalam putusan. |
| Pelaku | Menteri Sosial dan pengguna anggaran yang menunjuk kuasa pengguna anggaran dan mengatur penunjukan penyedia (hlm. 6–7, 573). | Terpenuhi: pelaku berada pada puncak kendali sumber daya. |

Sumber: analisis penulis berdasarkan Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Hasil uji menunjukkan bahwa korupsi bansos COVID-19 oleh pejabat tertinggi di kementerian terkait dapat dikualifikasikan secara konseptual sebagai ancaman nonmiliter terhadap keselamatan bangsa menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Namun kualifikasi itu belum mengikat sebagai norma pemidanaan. Undang-Undang Pertahanan Negara mengatur sistem pertahanan, bukan unsur delik, dan Pasal 7 ayat (3)-nya hanya menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama menghadapi ancaman nonmiliter. Putusan *a quo* pun tidak memuat pertimbangan yang menyebut keamanan nasional. Majelis hanya menyinggung bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi dan mencederai amanat jabatan (hlm. 628). Pada tahap ini klaim keamanan nasional lebih berguna sebagai argumen penguat bagi pemberatan yudisial dan sebagai bahan perumusan norma ke depan, bukan sebagai dasar putusan.

Ada tiga batas yang perlu dijaga. Pertama, risiko sekuritisasi berlebihan sebagaimana diingatkan Buzan et al. (1998): label ancaman keamanan dapat membenarkan sanksi yang tidak proporsional. Kedua, hak untuk hidup dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. KUHP Nasional sendiri membatasi pidana mati: Pasal 67 dan Pasal 98 menempatkannya sebagai pidana khusus yang selalu alternatif dan upaya terakhir, dan Pasal 100 membuka masa percobaan 10 tahun. Pardosi dan Primawardani (2022) menunjukkan pula bahwa ancaman pidana mati tidak otomatis menurunkan korupsi. Ketiga, Mahkamah Konstitusi memandang gradasi dan sanksi pidana sebagai kebijakan hukum terbuka (Putusan MK No. 4/PUU-XVII/2019), sehingga memperluasnya lewat putusan hakim bukan jalan yang tepat. Akibatnya, kualifikasi keamanan nasional lebih pantas dipakai untuk memperkuat pemberatan nonkapital dan memperbaiki tata kelola, misalnya lewat pedoman pemidanaan dan pencegahan, daripada untuk memperluas pidana mati. Anwar et al. (2023) mengarahkan perhatian ke pemulihan aset lewat denda, uang pengganti, dan perampasan aset. Williams (2025) dan Porporato dan Ruiz (2023) menemukan bahwa transparansi dan kesiapsiagaan pengadaan darurat adalah sarana utama menekan korupsi pada masa krisis, dan Amin et al. (2024) menekankan pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Dari temuan di atas, penelitian ini mengajukan tiga arah pembaruan. Pertama, rumusan "keadaan tertentu" perlu ditetapkan lintas rezim kedaruratan, mencakup keadaan bahaya, bencana alam, bencana nonalam, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan pejabat berwenang, sehingga tidak bergantung pada perbedaan label "alam" dan "nonalam" (sejalan dengan rekomendasi rekonstruksi Naibaho & Siregar, 2025). Kedua, pemberatan perlu berjenjang dan tidak terbatas pada pidana mati. Salah satu bentuknya, misalnya, pemberat khusus bagi delik suap

dan penyalahgunaan wewenang pada dana penanggulangan bencana, termasuk delik suap yang tidak mensyaratkan kerugian negara. Rumusan semacam ini dapat mengikuti model Pasal 473 ayat (10) dan Pasal 477 ayat (1) huruf d KUHP Nasional. Ketiga, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan yang memasukkan status darurat sebagai faktor pemberat untuk delik suap, melengkapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang hanya mencakup Pasal 2 dan Pasal 3.

Pembaruan ini mendesak karena hukum yang berlaku sedang bergeser. Sumber yang sama masih mengaitkan pidana mati dengan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dalam "keadaan tertentu". Penulis membaca ketentuan ini bertahan karena tidak termasuk dalam daftar pencabutan, dengan rujukannya beralih ke Pasal 603, meskipun pasal pengganti itu sendiri tidak mengancam pidana mati. Bagaimana kedua norma itu dipadukan, dan bagaimana nasib Pasal 12 huruf b dalam praktik, belum dijelaskan sumber-sumber yang ditelaah. Bagi perbuatan tahun 2020, jawabannya juga bergantung pada Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional.

## KESIMPULAN

Pertama, status bencana nonalam COVID-19 tidak menjadi dasar pemberatan statutoir dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tertutup oleh dua hal: rumusan penjelasannya yang menyebut "bencana alam nasional" dan, yang lebih menentukan, dakwaan yang disusun berdasarkan Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 sehingga unsur kerugian negara tidak menjadi bagian pembuktian. Status bencana nonalam masuk sebagai keadaan yang memberatkan dalam pertimbangan pemidanaan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dan pidana dijatuhkan 12 tahun atau satu tahun lebih berat daripada tuntutan, tanpa uraian bobot pemberatan. Hukum tata negara darurat menyediakan status kedaruratan, sedangkan rezim pidana korupsi yang menentukan apakah status itu dapat menjadi pemberat. Keduanya belum terhubung oleh norma yang jelas, karena status COVID-19 bersifat berlapis dan bukan keadaan bahaya. KUHP Nasional belum menutup celah itu: Pasal 54 dan Pasal 58–59 memberi pedoman pemidanaan, tetapi status darurat tidak disebut sebagai pemberat umum.

Kedua, korupsi dalam penanggulangan bencana nonalam dapat dikualifikasikan secara konseptual sebagai ancaman nonmiliter terhadap keselamatan bangsa, yaitu ancaman tingkat kedua terhadap kemampuan negara menghadapi ancaman primer. Perkara *a quo* memenuhi kriteria objek dan pelaku, serta memenuhi sebagian kriteria dampak. Namun kualifikasi ini belum punya pijakan normatif dalam rezim pidana dan belum dipakai dalam pertimbangan putusan. Pemanfaatannya perlu dibatasi agar tidak menjadi sekuritisasi berlebihan yang bertentangan dengan asas proporsionalitas dan hak hidup.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. naskah KUHP Nasional yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 hanya diketahui dari sumber sekunder. Perkembangan setelah KUHP Nasional berlaku juga belum dapat dinilai tuntas. Penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang merumuskan ulang "keadaan tertentu" lintas rezim kedaruratan dengan pemberatan berjenjang yang menghormati hak hidup, agar Mahkamah Agung menyusun pedoman pemidanaan bagi delik suap pada masa darurat, dan agar penuntut umum mempertimbangkan dakwaan berlapis, termasuk Pasal 2 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ketika terdapat kerugian negara atau penyalahgunaan sumber daya bantuan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji putusan perkara bansos lain, tumpang tindih Pasal 605 ayat (2) KUHP Nasional dengan Pasal 12 huruf b, serta penerapan KUHP Nasional pada delik korupsi masa darurat.

## DAFTAR REFERENSI

**Buku**

Amin, M., Sabisa, S., Marilang, Kahfi, A., Erlina, & Istiqamah. (2024). Corruption of social assistance budget during the Covid-19 pandemic. *Alauddin Law Development Journal, 6*(3), 596–604.

Antari, M. M. (2022). Pendidikan antikorupsi sebagai investasi jangka panjang dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2*(4), 134–144.

Anwar, M. R., Effendi, E., & Ferawati. (2023). Tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dikaitkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 7*(3), 26642–26652.

Arsil, F., & Ayuni, Q. (2020). Model pengaturan kedaruratan dan pilihan kedaruratan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 50*(2). https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.1129

Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum tata negara darurat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Ginting, S. B. (2023). Sikap anti korupsi sebagai wujud bela negara. *Jurnal Citizenship Virtues, 3*(1), 470–476.

Islamaili, K. (2022). Implementasi putusan judicial review Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019 dalam pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait pidana mati dalam keadaan bencana alam. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 9*(2).

Kapoh, F. H. (2022). Strategi pertahanan Indonesia memasuki era baru pasca pandemic Covid-19. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial, 7*(2), 123–132. https://doi.org/10.25273/gulawentah.v7i2.12625

Mardhani, D., Runturambi, A. J. S., & Hanita, M. (2020). Keamanan dan pertahanan dalam studi ketahanan nasional guna mewujudkan sistem keamanan nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 10*(3), 279–298.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Mufida, A. (2020). Polemik pemberian hukuman mati pelaku korupsi di tengah pandemi Covid 19. *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 4*(1), 223–230. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16102

Mustofa, A. (2020). Covid-19 dalam kerangka irregular warfare: Dari perspektif strategi pertahanan negara. *Jurnal Keamanan Nasional, 6*(2), 202–218.

Naibaho, O., & Siregar, H. (2025). Korupsi sumber daya alam dalam situasi bencana non-alam dan krisis nasional: Rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam kerangka hukum darurat. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 15*(2), 171–183.

Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 dikaitkan dengan asas keadilan dan dasar pemberatan penyalahgunaan kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1*(2). https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/526

Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2022). Efektivitas penerapan pidana mati dalam keadaan

tertentu menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Konstitusi, 19*(3), 674–692. https://doi.org/10.31078/jk1938

Porporato, M., & Ruiz, J. I. (2023). Changes in government procurement: COVID-19 as an opportunity for corruption. *Journal of Accounting in Emerging Economies, 13*(4), 714–735. https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2021-0325

Puspitasari, I., & Triadi, I. (2023). Keamanan dan pertahanan dari aspek sistem keamanan nasional Indonesia. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 6*(2), 131–140.

Putra, K. P. (2023). Urgensi penerapan hukum tata negara darurat dalam penanggulangan bencana Corona Virus Disease 2019 di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 10*(1).

Ramadhan, P., Rosadi, O., & Pratama, B. P. (2023). Penerapan hukuman pidana mati sebagai efek jera pada kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 oleh pejabat negara di Kementerian Sosial dan Pemerintahan Bandung Barat (Analisa Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Bdg.). *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 2*(2), 56–64. https://doi.org/10.31933/4bgqcb48

Risky, M. (2025). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang masa Covid-19 dalam kajian hukum tata negara darurat. *SAMI Law Review, 1*(1), 60–77. https://doi.org/10.21093/samilrev.v1i1.10099

Sadra, A. T. F., Minollah, & Sarkawi. (2022). Impunitas penanganan pandemi Covid-19 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Diskresi, 1*(1), 122–129.

Sawung, D. A., Setiyowati, F. J., & Yusnika, M. (2023). Paradigma baru tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. *Suara Keadilan, 24*(1), 20–27.

Sholichah, V., & Prakasa, S. U. W. (2022). Analisis keadaan tertentu tentang penerapan pidana mati: Studi kasus korupsi bansos Covid-19. *Jurnal Komunikasi Hukum, 8*(2), 173–198.

Siddiq, A. B., & Haspada, D. (2022). Penerapan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial (bansos) kondisi darurat dihubungkan dengan pengambil keputusan. *Scienta Regendi, 3*(2), 107–117.

Sifuddin, B. (2023). Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 di Kabupaten Samosir. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 7*(3), 20422–20426.

Sulu, F. G., Elias, R. F., & Tawas, F. (2023). Analisis yuridis pemidanaan kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara (Studi kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PNJKT.PST). *Lex Privatum, 12*(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49803

Widorekno, R. A., Widorekno, R. A., & Supriyadi. (2021). Implementasi nilai-nilai bela negara dalam menghadapi ancaman non militer (Covid-19). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8*(4), 786–792. https://doi.org/10.31604/jips.v8i4.2021.786-792

Williams, S. (2025). Emergency responses and procurement corruption in Africa: Lessons from the COVID-19 pandemic. *Journal of Anti-Corruption Law, 9*(2), 224–254. https://doi.org/10.14426/jacl.v9i2.2734

Yaqin, A., Ashsyarofi, H. L., & Faisol. (2024). Urgensi kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dinamika, 30*(2), 10838–10852.

Yolanda, E., Usman, U., & Sudarti, E. (2022). Pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3*(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3129783

**Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan**

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019 (diputus 7 Mei 2019, diucapkan 20 Mei 2019).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Juliari P. Batubara. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Sumber Lainnya**

Hukumonline. (2020, 4 Mei). *Pandangan Jimly terkait Perppu penanganan Covid-19*. https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-jimly-terkait-perppu-penanganan-covid-19-lt5eaf518c0f3c3/

Hukumonline. (2021, 25 Agustus). *Sejumlah catatan soal vonis 12 tahun Juliari Batubara*. https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-soal-vonis-12-tahun-juliari-batubara-lt6125ffd2e36c7/

Hukumonline. (2026, 28 Oktober). *Korupsi dana bencana bisa dipidana mati*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/korupsi-dana-bencana-bisa-dipidana-mati-lt6953b3156bba3

The Jakarta Post. (2021, 23 Agustus). *Juliari gets 12 years imprisonment for Covid-19 aid bribery*. https://www.thejakartapost.com/news/2021/08/23/juliari-gets-12-years-imprisonment-for-covid-19-aid-bribery